



PENETAPAN

Nomor : 213/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **EDI**

Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Balam, 07 Maret 1966

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun II Pulau Indah Rt.001 Rw.002 Desa Tanjung
Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON-I;**

II. Nama : **EMI**

Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Balam, 05 Februari 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun II Pulau Indah Rt.001 Rw.002 Desa Tanjung
Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON-II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 11 Maret 2013 dibawah register Nomor : 213/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pangkalan Baru pada tanggal 11 November 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/39/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **RANDI ANDESPAN**, merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 26 April 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 098/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013;
 2. **ABDIKA ASSHOLIHIN**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 14 Desember 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 100/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II atau ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **RANDI ANDESPAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 26 April 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 098/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **EDI** dengan **EMI**;
 2. **ABDIKA ASSHOLIHIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 14 Desember 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 100/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013, adalah anak kandung kedua dari suami istri bernama **EDI** dengan **EMI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :
 1. **RANDI ANDESPAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 26 April 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 098/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013, sebagai anak kandung pertama dari suami istri bernama **EDI** dengan **EMI**;
 2. **ABDIKA ASSHOLIHIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 14 Desember 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 100/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013, sebagai anak kandung kedua dari suami istri bernama **EDI** dengan **EMI**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Nomor 1401060703660002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Emi Nomor 1401064502750002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/39/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 098/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 100/51-Bd/1997 tanggal 05 Maret 2013, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401060801080175 atas nama Edi, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Ali.T :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Randi Andespan dan Abdika Assholihin;
- Bahwa Randi Andespan merupakan anak pertama yang lahir di Tanjung Balam tanggal 26 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdika Assholihin merupakan anak kedua yang lahir di Tanjung Balam tanggal 14 Desember 2004;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Randi Andespan dan Abdika Assholihin belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Irwansyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Randi Andespan dan Abdika Assholihin;
- Bahwa Randi Andespan merupakan anak pertama yang lahir di Tanjung Balam tanggal 26 April 1997;
- Bahwa Abdika Assholihin merupakan anak kedua yang lahir di Tanjung Balam tanggal 14 Desember 2004;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Randi Andespan dan Abdika Assholihin belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Ali.T dan saksi Irwansyah didapatkan fakta bahwa Pemohon Edi dan Pemohon Emi telah melaksanakan pernikahan di Pangkalan Baru pada tanggal 11 November 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/39/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali.T dan saksi Irwansyah dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Edi dan Pemohon Emi tersebut telah dikaruniai anak-anak yang bernama **RANDI ANDESPAN**, merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 26 April 1997 dan **ABDIKA ASSHOLIHIN**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam tanggal 14 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **RANDI ANDESPAN** dan **ABDIKA ASSHOLIHIN** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **RANDI ANDESPAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam pada tanggal 26 April 1997, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **EDI** dan **EMI**;
 2. **ABDIKA ASSHOLIHIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balam pada tanggal 14 Desember 2004, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **EDI** dan **EMI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013** oleh **FAUSL,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

FITRI YENTI

FAUSL,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: <u>Rp. 2.400,- +</u>
Jumlah	: Rp.12.400,-